

Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag.  
Editor: Dr. Tgk. Hatta Sabri, S.Pd.I., M.Pd.

---

**Pendidikan Jual Beli Mabruur  
dan Menghindari 7 Dosa Mendasar  
Dapat Mengangkat Derajat  
Para Pedagang**

---



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

### **Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# **Pendidikan Jual Beli Mabruur dan Menghindari 7 Dosa Mendasar Dapat Mengangkat Derajat Para Pedagang**

Penulis:

**Dr. Tgk. SULAIMAN ISMAIL, M.Ag.**

Editor:

**Dr. Tgk. HATTA SABRI, S.Pd.I., M.Pd.**



MAHARA PUBLISHING

Pendidikan Jual Beli Mabruur dan Menghindari 7 Dosa Mendasar Dapat Mengangkat Derajat Para Pedagang

Penulis: Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag.

Editor: Dr. Tgk. Hatta Sabri, S.Pd.I., M.Pd.

Layout: Imam Mahfudhi

Design Cover: Tarmizi

Katalog Dalam Terbitan

Pendidikan Jual Beli Mabruur dan Menghindari 7 Dosa Mendasar Dapat Mengangkat Derajat Para Pedagang –/ Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag.–  
Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2021.

ix, 106 hal.; 24 cm

ISBN 978-602-466-228-8

1. Buku

2. Majalah Ilmiah

3. Standar

I. Judul

ISBN 978-602-466-228-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit:

**Mahara Publishing (Anggota IKAPI)**

Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai

Kota Tangerang Banten Indonesia 15145

Narahubung: 0813 6122 0435

Pos-el: [maharapublishing@yahoo.co.id](mailto:maharapublishing@yahoo.co.id)

Laman: [www.maharapublishing.com](http://www.maharapublishing.com)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan karunia dan anugerahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan buku sederhana ini; **PENDIDIKAN JUAL BELI MABRUR dan MENGHINDARI 7 DOSA MENDASAR, DAPAT MENGANGKAT DERAJAT PARA PEDAGANG**".

Kemudian Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawanya.

Kehadiran buku sederhana ini, merupakan hasil dari pengamatan dan pengalaman hidup banyak sahabat, kerabat, teman, dan saudara yang memberi inspirasi bagi penyusun. Melalui perenungan dan berbagai cerita kehidupan, bahkan dari kisah pengalaman pribadi, dengan izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan kajian dunia perdagangan dalam perspektif pendidikan Islam.

Penyusun berkeinginan, dengan berbagai kelemahan dari tulisan ini, semoga memberi tambahan wawasan dan kemanfaatan bagi para pembaca, terutama pegiat dunia perdagangan. Karena hakikatnya, dalam pandangan Islam, perdagangan adalah perilaku mulia. Berdagang merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Agama. Bahkan dalam penelusuran yang lebih jauh, kejayaan agama Islam dan muslimin, juga tidak bisa dilepaskan dari perilaku berdagang.

Perdagangan yang dilakukan dengan cara-cara terlarang dan mendatangkan dosa serta murka Allah, akan menurunkan derajat dan kemuliaan para pedagang di sisi Allah. Sebaliknya, perdagangan yang dilakukan dengan nilai-nilai dan panduan Islam, dengan mempelajari ajaran-

ajaran Rasulullah SAW, mengenali larangan dan menghindari dosa-dosa dalam berdagang, tentu akan dapat mengangkat derajat para pedagang. Sehingga perilaku berdagang, tidak hanya dapat memberi keuntungan bagi para pedagang tersebut, namun juga akan berdampak terhadap kemuliaan agama Islam dan mendatangkan keridhaan Allah SWT.

Langsa, Maret 2021

Penulis

**Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I DOSA MENURUT AGAMA ISLAM .....	1
A. Pengertian Dosa .....	1
B. Kategori Dosa .....	4
1. Menurut kadarnya, dosa besar dan kecil .....	4
2. Dosa Jasadiyah dan Batiniyah .....	6
3. Dosa Secara Umum .....	7
4. Dosa yang Berhubungan Dengan Hak Allah dan Hak Manusia .....	8
C. Dampak Dosa .....	9
BAB II DOSA MENURUT AGAMA KRISTEN .....	13
A. Menurut Kitab Suci .....	13
B. Pandangan Gereja Katolik Roma .....	14
C. Penggolongan Dosa .....	14
D. Bobot Dosa .....	15
E. Dosa Partisipasi .....	16
F. Kronologi Berkembangnya Dosa .....	17
G. Akibat Dosa .....	17
BAB III DOSA MENURUT AGAMA BUDDHISME DAN YAHUDI .....	21
A. Dosa Menurut Agama Buddhisme .....	21
B. Dosa Menurut Agama Yahudi .....	22
BAB IV MAKNA DAN KEDUDUKAN PEDAGANG .....	37
A. Arti Pedagang .....	37

1. Pengertian Pedagang .....	37
2. Pengertian Perdagangan .....	39
B. Defenisi Perdagangan Dalam Islam .....	40
C. Derajat Kemuliaan Pedagang .....	41
D. Kedudukan dan Keutamaan Jujur dalam Berdagang .....	43
BAB V PERDAGANGAN DALAM ISLAM .....	47
A. 5 Praktik Berdagang Yang Dilarang Rasulullah .....	49
B. Keuntungan Dalam Islam .....	51
C. Etika Berdagang Menurut Islam .....	53
1. Barang yang Dijual adalah Barang Yang Halal dan Berkualitas .....	53
2. Tidak Menjual Barang Yang Cacat .....	54
3. Bedagang Harus Jujur .....	54
4. Tidak Memberi Janji .....	55
5. Murah Hati pada Pembeli .....	55
6. Tidak Sering Menjatuhkan Harga .....	55
7. Adil Dalam Berdagang .....	56
8. Mencatat Utang Piutang .....	56
9. Mengeluarkan Hak Orang Lain atau Berzakat.....	56
D. Kiat Menjadi Pengusaha Muslim Sejati .....	57
1. Jujur .....	60
2. Toleran dan Mempermudah Urusan .....	60
3. Jangan Menipu .....	60
4. Jangan Curang dalam Takaran dan Timbangan .....	61
5. Tidak Menimbun Barang .....	61
6. Jangan Sumpah Palsu .....	61
7. Jauhi Riba .....	61
BAB VI 7 DOSA MENDASAR PEDAGANG .....	65
A. Menimbun Barang .....	65
B. Mengurangi Timbangan .....	71
C. Mencampur Barang .....	74
D. Menaikkan Harga secara tidak Wajar .....	77

E. Sumpah Palsu .....	79
F. Menjual Barang Haram .....	85
1. Jual Beli 'Inah .....	94
2. Bisnis Jasa Tato .....	95
3. Bisnis Prostitusi .....	96
4. Jual Beli Babi dan Anjing .....	96
5. Jual Beli Khamar dan Obat Terlarang .....	97
G. Menggunakan Uang Riba .....	97
 DAFTAR PUSTAKA .....	 101
Profil Editor .....	103
Ringkasan Biografi Penulis .....	104

# BAB I

## DOSA MENURUT AGAMA ISLAM

### A. Pengertian Dosa

Dosa (dari bahasa Snssekerta: *dosa*) adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan Tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau Wahyu Illahi.

Dosa dalam Islam memiliki varian nama yang berbeda-beda dengan berbagai makna yang berbeda pula, serta berbagai akibat dari perbuatan yang berbeda. Dosa (dalam arti umum) tidak sesederhana pengertian dos aitu sendiri, ia dianggap dosa (dengan nama-nama tertentu) setelah melakukan suatu perbuatan dengan hukum tertentu yang melekat, demikian juga dengan ampunan dalam dosa tersebut. Maka dalam Islam ada beberapa nama untuk menyebutkan kata dosa. Yaitu: *al-Itsm*, *adz-Dzanb*, *al-khathiah*, *asy-Syar*, *al-Hints-adz-Dzanb*, *as-Sayyiah*, *al-Ma'shiyah*, *al-Jurm*, *al-haram*, *al-Fisq*, *al-Fasad*, *al-Furuj*, *al-Munkar*, *al-Fahisyah*, *al-Khabt*, *al-Lamama*, *al-Wizr wats-tsiqal*.

Didalam pembahasan Al-Qur'an dosa diterjemahkan dari beberapa kata yakni:

1. Istmun = perbuatan yang berdampak buruk QS. 2 (al Baqarah ayat 218 “Mereka bertanya kepadamu tentang mengkonsumsi Khamar (makanan atau minuman yang memabukkan) dan judi mengapa diharamkan? Maka akatakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaat” .... Disini jika

dihayati dengan cermat terlihatlah kata yang tidak seimbang yakni dosa dengan manfaat. Sebenarnya dosa dari kata *Itsmun* mengandung arti ‘MUDHARAT’. Jadi dosa dari kata *Itsmun* berarti “segala perbuatan melanggar aturan Allah yang berdampak negatif (mudharat) baik kepada pelaku maupun lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung. (Lihat QS. 5: 90-91, 49: 12, 6: 120, 4: 48)

2. Junaahun = perbuatan melanggar norma-norma. QS. 24 (An Nur) ayat 29; “bukanlah dosa (melanggar norma) jika kamu memasuki rumah-rumah persinggahan tanpa minta izin dan mengucapkan salam kepada pemiliknya”. (lihat QS. 2: 198, 283, 33: 5)
3. Dzanbun = Perbuatan melanggar hak asasi manusia . QS. 26: 10-14 “menjelaskan kesalahan Musa membunuh seorang dari kaum Fir’aun, lalu dalam QS. 28: 15; Musa menyebut dengan istilah Dzanbun. (lihat juga QS. 17: 17, 80: 1-9)
4. Khathaya = kesalahan. QS. 2: 58, “Kami ampuni kesalahanmu”, QS. 2: 286 “Jangan Engkau ‘adzab kami jika kami terlupa atau bersalah. (lihat pula QS. 17: 31, 33: 4-5, 29: 12-13)
5. Saiyiat = kejahatan. QS. 11: 114, “sesungguhnya kebaikanelenyapkan kejahatan. (ini bukan berarti perbuatan baik dan menghapus catatan dosa/kesalahan, tetapi perbuat jahat itu hanya dapat dihilangkan dengan mengerjakan kebaikan yang merupakan lawannya. Contoh: pembohong dihapus dengan jujur, kikir dihapus dengan dermawan, dan seterusnya) (lihat juga QS. 41: 34, 3: 193, 83: 29-36.

Dari penguraian ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa dosa adalah pwerilaku mendurhakai Allah SWT = maksiat, ia tidak bisa dihapus kecuali dengan pertaubatan, dan tidak dikatakan bertaubat jika masih bermaksiat kepada Allah SWT. (QS. 33: 36, 4: 1, 46, 72: 23)

Nama-nama tersebut memiliki arti yang berbeda, hukum yang berbeda dan cara pengampunan yang berbeda. Dengan nam-nama yang berbeda,

## **BAB II**

### **DOSA MENURUT AGAMA KRISTEN**

Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Dosa\\_\(Kristen\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Dosa_(Kristen)) diketahui sebagaimana uraian berikut ini. Dosa dari sudut pandangan teologi Kristen, adalah pelanggaran cinta kasih kepada Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. utamanya, dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah

Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan manusia.

#### **A. Menurut Kitab Suci**

Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Alkitab semua manusia telah jatuh kedalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh kedalam dosa. Kepada Israel ditunjuk jalan keluar dari dosa, yakni mempersembahkan korban, a.l. korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus diberitakan sebagai Penebus (Juruselamat) umat manusia dari segala dosa.

Dosa menurut rasul Paulus adalah (dalam arti keinginan daging) keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah (Roma 8:7). Dosa menurut rasul Yohanes adalah pelanggaran terhadap hukum Allah (1 Yohanes 3:4)

## **B. Pandangan Gereja Katholik Roma**

Katekismus Gereja Katholik (KGK) mendefinisikan bahwa dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran dan hati Nurani yang baik. Dosa tidaklah hanya sebatas perbuatan; KGK mengutip kata-kata seorang Bapa Gereja dan Doktor Gereja, Santo Agustinus, bahwa dosa adalah “Perkataan, perbuatan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi”. Dosa merupakan suatu penghinaan terhadap Allah, pemberontakan terhadap kasih Allah kepada manusia, dan membalikkan hati manusia dari Allah. Sama seperti dosa asal, dosa adalah satu bentuk keangkuhan dan ketidak taatan kepada Allah; bertentangan dengan ketaatan Yesus yang melaksanakan keselamatan. Sehingga Santo Agustinus, mengatakan bahwa dosa adalah “cinta diri yang meningkat sampai menjadi penghinaan Allah”. Dalam KGK tertulis bahwa akar dosa terletak didalam hati manusia, dalam manusia juga ada kasih, sumber segala perbuatan baik dan suci, yang terluka karena dosa.

## **C. Penggolongan Dosa**

Dalam KGK disebutkan bahwa ada beragam cara penggolongan dosa:

- Menurut objeknya,
- Menurut kebajikan yang bertentangan dengannya (lihat tujuh dosa pokok)
- Menurut perintah yang dilanggarnya (lihat: doktrin Katolik mengenai Sepuluh Perintah Allah)
- Dosa yang dilakukan langsung terhadap Allah, terhadap orang lain, atau terhadap diri sendiri
- Dosa rohani atau jasmani
- Dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, atau karena kelalaian.

## BAB III

### DOSA MENURUT AGAMA BUDDHISME DAN YAHUDI

#### A. Dosa Menurut Agama Buddhisme

Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Dosa> diketahui uraian tentang dosa adalah sebagai berikut: Dalam ajaran Buddha, dosa (bahasa Pali: *dosa*; bahasa Sansekerta: *dvesa*) berarti kebencian, marah, merusak, tidak suka, tidak senang, tidak puas, tidak penerimaan, yang tergolong penolakkan. Dosa merupakan salah satu penyebab perbuatan buruk (*akusalakamma*) dari tiga awal permulaan kejahatan atau tiga akar kejahatan (bahasa Pali: *ti akusalamula*; bahasa Sansekerta: *tri akushalamula*) yang terdiri dari lobha, dosa dan moha.

*“Demikian telah dikatakan oleh Sri Bhagava, Para bhikkhu, tiga inilah permulaan kejahatan. Apakah ketiganya itu? Permulaan kejahatan keserakahan (lobha), permulaan kejahatan kebencian (dosa), dan permulaan kejahatan kedelusian (moha). Inilah para bhikkhu, tiga permulaan kejahatan. Demikian hal ini telah dijelaskan oleh Sri Bhagava. Dalam hubungannya dengan ini ia berkata: Keserakahan, kebencian dan kedelusian, yang muncul dari dalam dirinya, akan merugikan orang yang berpikiran jahat, seperti buah bambu menghancurkan tumbuhnya pohon itu sendiri”.* (Mula Sutta)

Dosa adalah kehausan atau ketagihan terhadap ketidakhadiran atau ketidakberadaan sesuatu dengan ingin tidak memilikinya atau tidak mengalaminya terus menerus, berkali-kali, dari yang telah ada. Dengan kata lain, adanya penolakan yang sangat terhadap sesuatu yang tidak disukai.

Ketika seseorang penuh dosa, dikendalikan oleh kebencian, dengan pikiran dikuasai oleh kebencian, maka ia mengakibatkan penderitaan pada diri sendiri dan orang lain dengan berbuat kejahatan.

Adalah wajar bahwa setiap orang masih memiliki rasa tidak suka dengan sesuatu. Tetapi rasa tidak suka dengan keinginan agar sesuatu tersebut menjadi tidak hadir atau tidak ada (musnah) terus menerus dan ingin lebih dan lebih menjadi tidak wajar, dan inilah dosa.

Untuk menghindari timbulnya dosa dalam diri, maka diperlukan menjalankan lima Latihan kemoralan yakni dengan pelaksanaan Pancasila (bahasa Pali: *Pāncasīla*)

## **B. Dosa Menurut Agama Yahudi**

Yudaisme menganggap pelanggaran mitzvot (perintah ilahi) sebagai dosa. Yudaisme menggunakan istilah untuk memasukkan pelanggaran hukum Yahudi yang tidak selalu berarti kehilangan moralitas. Yudaisme berpendapat bahwa semua orang berdosa di berbagai titik dalam hidup mereka, dan berpendapat bahwa Tuhan selalu mengendalikan keadilan dengan belas kasihan.

Kata Ibrani generic untuk segala jenis dosa adalah *aveira*. Berdasarkan ayat-ayat dalam Tanakh (Alkitab Ibrani), Yudaisme menjelaskan tiga tingkat dosa.

- *Pesha* – Dosa yang disengaja; Tindakan yang dilakukan dengan sengaja menentang Tuhan;
- *Ovon* – ini adalah dosa nafsu atau emosi yang tidak terkendali. Itu adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dilakukan untuk menentang Tuhan;
- *Cheit* – ini adalah dosa yang tidak disengaja.

Yudaisme berpendapat bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan semua orang telah melakukan dosa berkali-kali. Namun keadaan berdosa tidak menghukum seseorang ke hukuman; hanya satu atau dua dosa yang benar-benar menyedihkan yang mengarah pada apapun yang mendekati gagasan Kristen tentang neraka. Konsepsi alkitabiah dan rabi tentang Tuhan adalah tentang pencipta yang mengendalikan keadilan dengan belas kasih.

## BAB IV

### MAKNA DAN KEDUDUKAN PEDAGANG

#### A. Arti Pedagang

##### 1. Pengertian Pedagang

Poerwadarminta (2009), didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian tentang pedagang yaitu; Orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik itu berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.

Perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan kerja sama dengan bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk menerima kartu kredit bank tersebut sebagai sarana pembayaran atas barang dan atau jasa yang diperjual belikan oleh perusahaan tersebut (merchant).

Pedagang dalam konteks keuangan adalah perusahaan yang memberikan layanan keuangan yang dimaksud untuk digunakan oleh bisnis. Biasanya digunakan untuk layanan pemrosesan pedagang yang memungkinkan bisnis untuk menerima transaksi pembayaran melalui saluran aman yang terenkripsi menggunakan kartu kredit atau kartu debit pelanggan atau alat yang menggunakan NFC/RFID.

Penyedia layanan tersebut bekerja sebagai perantara antar bank atau perusahaan yang ingin menerima dana dari orang atau organisasi yang ingin membeli barang atau jasa. Penyedia layanan ini akan memberikan persyaratan

kepada bisnis dan individu untuk menerima kartu kredit, kartu debit, dan bentuk pembayaran elektronik lainnya agar transaksi dapat berlangsung dengan lancar. (kamus. Tokopedia.com/pedagang)

Menurut (www. Hestanto. Web.id/pengertian pedagang sector informal) pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai sumber kehidupan.

Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatan yang sifatnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau pengecer adalah sebuah Lembaga untuk melakukan suatu usaha penjualan barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non bisnis.

Kemudian diuraikan bahwa menurut Forbes struktur perdagangan sektor informal dapat dilihat secara tepat dengan menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu:

a. Penjual Borongan (Punggawa)

Punggawa adalah istilah umum yang digunakan di seluruh Sulawesi Selatan untuk menggambarkan pihak yang mempunyai cadangan dan penguasaan modal yang lebih besar dalam perekonomian dan digunakan secara luas dikota dan didesa. Istilah punggawa ini tidak mempunyai pengertian yang tepat, namun diantara pedagang sektor informal, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir barang-barang dagangan.

b. Pengecer Besar

Penegecer besar adalah pedagang-pedagang besar yang mempunyai warung di pasar. Warung atau kios tersebut adalah tempat yang permanen, dalam artian bahwa bangunannya tidak berpindah-pindah, namun

## **BAB IV**

### **MAKNA DAN KEDUDUKAN PEDAGANG**

#### **A. Arti Pedagang**

##### **1. Pengertian Pedagang**

Poerwadarminta (2009), didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian tentang pedagang yaitu; Orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik itu berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.

Perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan kerja sama dengan bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk menerima kartu kredit bank tersebut sebagai sarana pembayaran atas barang dan atau jasa yang dipergjual belikan oleh perusahaan tersebut (merchant).

Pedagang dalam konteks keuangan adalah perusahaan yang memberikan layanan keuangan yang dimaksud untuk digunakan oleh bisnis. Biasanya digunakan untuk layanan pemrosesan pedagang yang memungkinkan bisnis untuk menerima transaksi pembayaran melalui saluran aman yang terenkripsi menggunakan kartu kredit atau kartu debit pelanggan atau alat yang menggunakan NFC/RFID.

Penyedia layanan tersebut bekerja sebagai perantara antar bank atau perusahaan yang ingin menerima dana dari orang atau organisasi yang ingin membeli barang atau jasa. Penyedia layanan ini akan memberikan persyaratan kepada bisnis dan individu untuk menerima kartu kredit, kartu debit, dan

bentuk pembayaran elektronik lainnya agar transaksi dapat berlangsung dengan lancar. (kamus. Tokopedia.com/pedagang)

Menurut (www. Hestanto. Web,id/pengertian pedagang sector informal) pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai sumber kehidupan.

Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatan yang sifatnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau pengecer adalah sebuah Lembaga untuk melakukan suatu usaha penjualan barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non bisnis.

Kemudian diuraikan bahwa menurut Forbes struktur perdagangan sektor informal dapat dilihat secara tepat dengan menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu:

a. Penjual Borongan (Punggawa)

Punggawa adalah istilah umum yang digunakan di seluruh Sulawesi Selatan untuk menggambarkan pihak yang mempunyai cadangan dan penguasaan modal yang lebih besar dalam perekonomian dan digunakan secara luas dikota dan didesa. Istilah punggawa ini tidak mempunyai pengertian yang tepat, namun diantara pedagang sector informal, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir barang-barang dagangan.

b. Pengecer Besar

Penegecer besar adalah pedagang-pedagang besar yang mempunyai warung di pasar. Warung atau kios tersebut adalah tempat yang permanen,

## BAB V

### PERDAGANGAN DALAM ISLAM

Perdagangan atau aktivitas jual beli telah dikenal umat manusia sejak dahulu kala. Ajaran Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Bahkan, sebelum diangkat Allah SWT menjadi Rasul, Nabi Muhammad Saw adalah seorang pedagang yang jujur.

Dalam Ensiklopedi Muhammad: Muhammad sebagai pedagang karya Afzalur Rahman diungkapkan, selepas wafatnya Abdullah bin Abdul Mutholib dan Siti Aminah, Nabi Saw diasuh oleh Abdul Muthalib salah seorang pedagang Arab yang sangat terkenal dan sukses. Selepas sang kakek wafat, Muhammad lalu tinggal bersama Abu Thalib yang juga seorang pedagang.

Kegiatan perdagangan suku Quraisy sangat teratur dalam melakukan perjalanannya. Pada musim panas mereka melakukan perjalanan ke Utara, sedangkan musim dingin ke arah Selatan. Tradisi ekspedisi perdagangan suku ini diabadikan dalam Alqur'an surat Quraisy ayat 1-2: "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan panas."

Sejak Muhammad kecil, Abu Thalib sudah mengajaknya untuk ikut berdagang ke negeri Syam (Suriah). Bahkan menginjak usia remaja sampai dewasa, bakat dagangnya semakin mengkilap. Ia pun dipercaya oleh seorang saudagar Wanita yang kaya raya Bernama Siti Khadijah. Pamor Muhammad sebagai seorang pedagang begitu masyhur, berkat kejujurannya.

Kepiawaiannya dalam berdagang ditambah dengan keuletan dan kejujurannya menjadikan Muhammad seorang pedagang sukses. Siti Khadijah pun terpesona dengan akhlak dan kejujuran Muhammad dalam menjajakan dagangannya itu. Akhirnya Siti Khadijah menjadikan Muhammad Saw sebagai pasangan hidupnya.

Setelah menikah dengan Siti Khadijah perekonomian Nabi Muhammad Saw mengalami peningkatan. Walaupun ekonominya sudah mapan, tetapi tidak menjadikannya menumpuk kekayaan. Kekayaan yang ia miliki bersama istrinya dipakai untuk membangun masyarakat Muslim.

Tindakan itu diikuti oleh sahabat Nabi, terutama setelah berhijrah. Ketika membentuk pemerintahan di Madinah, Rasulullah Sawa menjadikan sektor perdagangan sebagai unggulan. Tak heran, jika penduduk Madinah bisa hidup tentram dan sejahtera dari hasil perdagangan yang baik dan jujur.

Dalam Alqur'an tercatat ada sejumlah ayat tentang jual-beli. Ayat-ayat itu antara lain: "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) Sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah ayat 254).

"..... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah ayat 275). Pada surat at-Taubah ayat 111 juga tercantum kata jual beli. "Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Alqur'an. Dan diapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar."

## BAB VI

### 6 DOSA MENDASAR PEDAGANG DALAM ISLAM

#### A. Menimbun Barang

##### 1. *Dalil Larangan Menimbun Barang*

Berikut ini dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama terkait haramnya menimbun barang, beberapa hadits Nabi Muhammad Saw, diantaranya hadits yang diriwayatkan melalui Umar ra. dimana Nabi Saw bersabda, artinya:

*“Orang yang mendatangkan (makanan) akan dilimpahkan rezekinya, sementara penimbun akan dilaknat.”*

Juga hadits yang diriwayatkan melalui Mu’ammarr al-‘Adwiy, artinya:

*“Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang berbuat salah.”*

Hadits yang diriwayatkan melalui Ibn Umar, artinya:

*“Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah, dan Allah tidak menghiraukannya.”*

Hadits yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah, artinya:

*“Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah.”*

Hadits Riwayat Ibnu Majah, dan sanadnya hasan menurut Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah, artinya:

*“Siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan.”* (HR. Ibnu Majah, sanad hadis ini Hasan)

## **2. Hukum Menimbun Barang**

Bukankah barang ini sudah aku beli? Apa hak anda melarang saya menimbunnya? Pertanyaan seperti ini sering menjadi acuan oleh sejumlah penimbunan komoditas, khususnya bahan makanan bilamana diberitahu tentang keharaman ihtikar. Mereka bertanya untuk maksud menolak diberlakukannya hukum haram. Apakah penolakan ini dibenarkan? Tentu saja ada benarnya, meskipun tidak seluruhnya serta merta bisa disebut benar. Pada tulisan yang lalu telah disampaikan bahwa memupuk harta/monopoli/ihtikar terhadap bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan niat menaikkan harganya, hukumannya adalah haram. Tuntut disertakan pula dalam tulisan tersebut beberapa dasar dalil yang terdiri atas hadits dan pendapat ulama. Persoalannya adalah apakah monopoli atau Tindakan menimbun makanan ini bisa diputus sebagai haram secara mutlak dan berlaku untuk semua jenis penimbunan bahan makanan?

Inilah masalah pokoknya. Praktik di lapangan, ada masyarakat yang sengaja menimbun bahan makanan untuk maksud berjaga-jaga menghadapi paceklik, atau musim kemarau. Ada juga masyarakat yang menimbun makanan karena memang sengaja niat akan dijual pada saat harga mulai merangkak naik, disebabkan kalau dijual sekarang makai a bisa tekor. Ongkos produksinya bisa tidak Kembali, dan lain sebagainya. Dan alasan ini memang riil ada di masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan perincian hukum terhadap hakikat monopoli itu sendiri. Jika kita mencermati nash-nash yang menjelaskan hukum ihtikar, memang kita akan menemukan sejumlah Batasan-batasan hukum. Ada beberapa dasar nash yang mendukung bagi keputusan tidak mutlak haramnya monopoli/ihtikar ini. Hujjah yang dipergunakan adalah dengan memakai dhahir teks nash yang bersifat muqayyad – berlaku terbatas pada jenis komoditas tertentu saja. Misalnya hadits Riwayat Ibnu Umar ra, artinya :

## DAFTAR PUSTAKA

- Ann Wan Seng, *Rahasia Bisnis Orang Jepang*. Jakarta. Hikmah. 2007
- Hasibuan, Melayu, S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Halimi Zuhdy. *Dosa dan Pengampunan: Pergulatan Manusia dengan Allah*. UIN Maulana Malik Ibrahim (dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dosa-menurut-Islam>)
- Ustadz Oemar Mita. LC. *Kajian Kitab Dosa-Dosa yang Dianggap Biasa*. Pada <http://www.youtube.com>
- Saifuddin, Azwar. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005
- Syauqi Ahmad Dunya. *Sistem Ekonomi Islam*. Fikahati Aneska. Jakarta. 1994
- Majorsy. Ursa. 2007. *Kepuasan Kerja, Semangat Kerja dan Komitmen Organisasional Pada Staf Pengajar Universitas Gunadarma*
- Muhammad Syafi'ie El-Bantanie. *Berani Hidup Berani Sukses*. Republika. Jakarta. 2008

### Sumber Internet :

- [Kamus.tokopedia.com/p/pedagang/](https://www.kamus.tokopedia.com/p/pedagang/)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Dosa\\_\(Kristen\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Dosa_(Kristen))
- <https://www.indonesiastudent.com/4-pengertian-kesadaran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-lengkap>
- <https://kompasiana.com/Menjadi-pedagang-dalam-pandangan-Islam>

<https://kompasiana.com/berapa-persen-keuntungan-yang-diperbolehkan-dalam-syariah>

<https://pengusaha-muslim.com/kiat-menjadi-pengusaha-muslim-sejati>

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/macam-macam-hukum-menimbun-barang-dalam-fiqh-jual-beli>

<https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dilarang>

[www.republika.co.id/berita/5-praktik-berdagang-yang-dilarang-Rasulullah-saw](http://www.republika.co.id/berita/5-praktik-berdagang-yang-dilarang-Rasulullah-saw)

[www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/25/riba-adalah](http://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/25/riba-adalah)

## SINOPSIS

Tiada manusia yang tidak memiliki kesalahan, hanya orang-orang suci (Nabi) pilihan Tuhanlah yang mampu terjaga dari perilaku dosa. Sebagai manusia biasa, tentu tidak terlepas dari dosa, baik dosa terhadap Tuhan maupun dosa sesama manusia. Sebagai makhluk sosial yang senantiasa saling berinteraksi dalam berbagai sektor kehidupan, pendidikan, keagamaan adat istiadat dan budaya, sampai sektor ekonomi seperti perdagangan, hutang-piutang, sewa-menyewa, pinjam meminjam, maka manusia tidak terlepas dari dosa dan kekhilafan.

Mengetahui berbagai dosa yang rentan dilakukan oleh pedagang, merupakan upaya agar lebihantisipasi sehingga dapat terhindar dan selamat dari dosa-dosa yang sering dilakukan oleh para pedagang. Apa sajah dosa mendasar yang harus diketahui dan dihindari oleh kaumpedagang?

Dalam buku ini, penulis tidak hanya menghadirkan pandangan dan uraikan tentang bentuk-bentuk dosa pedagang, tetapi memperkenalkan berbagai tips-tips praktik perdagangan dalam Islam. Di antaranya terkait keuntungan berdagang perspektif Islam, Etika pedagang yang sukses, kiat menjadi pengusaha Muslim sejati, serta banyak kajian terkait pendidikan perdagangan yang dapat mengangkat derajat para pedagang.

Penerbit:  
Mahara Publishing (Anggota IKAPI)  
Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai  
Tangerang, Banten, Indonesia 15145  
Narahubung: 081361220435  
Pos-el: maharapublishing@yahoo.co.id  
Laman: www.maharapublishing.com

 Mahara Publishing  @Mahara Publishing  
 Mahara Publishing

ISBN 978-602-466-228-8



9 796024 662288